



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

NOMOR 391TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE

DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor : 134/PL.02.3-BA/8271/2/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate dalam Pemilihan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate dalam Pemilihan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 390 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate dalam Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TERNATE

Ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TERNATE

Kasubbag Hukum dan SDM



Syafiqul Muhammad Said

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE NOMOR 391 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TERNATE DALAM PEMILIHAN
TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
1.	SANTRANI M.S. ABUSAMA	BUSTAMIN S. ABDUL LATIF	1. GARUDA 2. PSI 3. GELORA 4. UMMAT
2.	DR. MOHAMMAD TAUHID SOLEMAN, M.SI	NASRI ABUBAKAR	1. NASDEM 2. HANURA 3. PDIP 4. DEMOKRAT
3.	ERWIN UMAR	ZULKIFLI HI UMAR, S.T., M.T	1. PKS 2. PERINDO
4.	Drs. MUHAMMAD SYAHRIL ABDURRADJAK, M.Si	MAKMUR GAMGULU, S.Pd.I	1. PAN 2. PKB 3. GOLKAR 4. GERINDRA 5. PPP 6. PBB

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Ttd
M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Kasubbag Hukum dan SDM

